

ISSN (ONLINE) 2598-9936



INDONESIAN JOURNAL OF INNOVATION STUDIES
PUBLISHED BY
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Table Of Contents

Journal Cover	1
Author[s] Statement	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark).....	5
Check this article impact	5
Cite this article	5
Title page	6
Article Title.....	6
Author information	6
Abstract	6
Article content	8

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode>

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

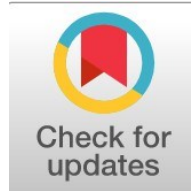
Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

***Reconstructing Legal Protection for Wives Against Nusyuz Accusations in
Islamic Marriage Law***

**Membangun Kembali Perlindungan Hukum bagi Istri Terhadap
Tuduhan Nusyuz dalam Hukum Perkawinan Islam**

Zahrún Zahrún, mohzahrún@gmail.com (*)

Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Islam Malang, Indonesia

Moh. Muhibbin, mohammad.muhibbin@unisma.ac.id

Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Islam Malang, Indonesia

Nofi Sri Utami, dr.noficy@unisma.ac.id

Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Islam Malang, Indonesia

(*) Corresponding author

Abstract

General Background: Legal protection within marriage requires a balanced recognition of spouses' rights and obligations under Islamic law and Indonesian marriage legislation. **Specific Background:** Unilateral accusations of nusyuz against wives may threaten their rights to maintenance, fair treatment, and legal protection, particularly when marital disobedience is interpreted without objective assessment. **Knowledge Gap:** Existing legal constructions insufficiently address reciprocal marital obligations, evidentiary requirements, and safeguards against the misuse of nusyuz accusations. **Aims:** This study examines the concept of nusyuz in Islamic law, its relationship with Law No. 1 of 1974 on Marriage, mechanisms for resolving and proving accusations, and the reconstruction of wives' legal protection. Using normative juridical research, the study applies statutory, conceptual, case, and comparative approaches through qualitative descriptive and prescriptive legal analysis. **Results:** The findings establish that nusyuz encompasses violations of marital obligations by either spouse, while Indonesian marriage legislation recognizes balanced spousal rights without prescribing specific nusyuz procedures. Accusations therefore require objective evidence, clarification, and lawful assessment before legal consequences arise. **Novelty:** The study formulates an integrated reconstruction framework comprising substantive reinterpretation, procedural safeguards, and continued protection of wives' rights. **Implications:** This framework provides a normative basis for equitable dispute resolution, proportional legal consequences, and preventing unilateral restrictions on wives' rights within Indonesian Islamic family law.

Highlights:

- Marital misconduct encompasses violations of reciprocal obligations by either spouse.
- Unilateral allegations require objective evidence and judicial assessment before legal consequences arise.
- Substantive, procedural, and rights-based safeguards prevent arbitrary restrictions on wives' entitlements.

Keywords: Nusyuz, Legal Protection, Wife's Rights, Islamic Law, Marriage Law

Published date: 2026-10-20

Pendahuluan

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia merupakan institusi yang tidak hanya bertujuan membentuk keluarga, tetapi juga mewujudkan hubungan yang harmonis, saling menghormati, dan berlandaskan keadilan antara suami dan istri [1]. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [2]. Prinsip tersebut menegaskan bahwa hubungan perkawinan harus dibangun atas dasar keseimbangan hak dan kewajiban, bukan relasi dominasi salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Namun, dalam praktik kehidupan rumah tangga, relasi antara suami dan istri tidak selalu berjalan seimbang. Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah penggunaan tuduhan nusyuz oleh suami terhadap istri yang berpotensi memengaruhi pemenuhan hak-hak istri dalam perkawinan.

Nusyuz merupakan konsep yang dikenal dalam khazanah hukum Islam untuk menggambarkan sikap atau tindakan pembangkangan terhadap kewajiban dalam kehidupan perkawinan [3]. Dalam konteks fikih, istilah nusyuz sering dikaitkan dengan istri yang dianggap meninggalkan kewajiban atau tidak menaati suami dalam perkara yang dibenarkan oleh syariat [4]. Akan tetapi, pemaknaan nusyuz yang tidak disertai batasan yang jelas berpotensi menimbulkan persoalan serius ketika diterapkan dalam hubungan rumah tangga [5]. Tuduhan nusyuz dapat digunakan secara sepihak oleh suami untuk membenarkan tindakan penghentian nafkah, pembatasan akses terhadap hak ekonomi, tekanan psikologis, bahkan pembenaran terhadap perlakuan diskriminatif terhadap istri [6]. Padahal, tidak setiap perbedaan pendapat, penolakan terhadap kehendak suami, atau tindakan istri yang tidak sesuai dengan keinginan suami dapat secara otomatis dikategorikan sebagai nusyuz [7].

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika konsep nusyuz dipahami secara parsial dan dilepaskan dari prinsip keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap martabat manusia yang menjadi dasar ajaran hukum Islam. Al-Qur'an memang memberikan perhatian terhadap persoalan disharmoni dalam rumah tangga, termasuk melalui konsep nusyuz, tetapi penerapannya harus ditempatkan dalam kerangka penyelesaian konflik yang mengedepankan nasihat, dialog, perdamaian, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Hukum Islam pada dasarnya tidak memberikan ruang bagi tindakan sewenang-wenang dalam relasi suami istri. Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu memperlakukan pasangan dengan cara yang baik dan patut, menegaskan bahwa kewenangan suami dalam keluarga harus dijalankan secara bertanggung jawab, proporsional, dan tidak merugikan istri [8]. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batasan tuduhan nusyuz agar tidak berubah menjadi instrumen legitimasi terhadap pengabaian hak-hak perempuan dalam perkawinan.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak istri telah diatur melalui berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 30 menegaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga sebagai dasar susunan masyarakat [1]. Selanjutnya, Pasal 31 menempatkan kedudukan suami dan istri secara seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat [9]. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum perkawinan Indonesia tidak membenarkan adanya relasi yang menempatkan salah satu pihak secara mutlak lebih tinggi daripada pihak lainnya. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat persoalan mengenai bagaimana perlindungan hukum diberikan ketika seorang istri dituduh nusyuz oleh suaminya, khususnya ketika tuduhan tersebut berdampak pada hak nafkah, tempat tinggal, perlakuan yang layak, serta hak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga.

Secara normatif, Kompilasi Hukum Islam turut mengatur persoalan nusyuz, khususnya berkaitan dengan kewajiban suami dan istri serta konsekuensi hukum terhadap istri yang dianggap nusyuz. Ketentuan mengenai nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam sering kali menjadi rujukan dalam penyelesaian perkara keluarga di Pengadilan Agama. Namun, pengaturan tersebut masih menyisakan persoalan interpretasi dan implementasi, terutama terkait mekanisme pembuktian tuduhan nusyuz, standar penilaian perilaku istri, serta jaminan perlindungan terhadap hak-hak istri selama proses penyelesaian konflik rumah tangga [10]. Ketidaktepatan tersebut dapat menimbulkan ketimpangan apabila tuduhan nusyuz hanya didasarkan pada persepsi sepihak suami tanpa adanya pemeriksaan yang objektif dan pertimbangan terhadap kondisi sosial, psikologis, ekonomi, maupun faktor penyebab terjadinya konflik perkawinan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas nusyuz dalam perspektif hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri, serta penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama. Penelitian menitikberatkan pada pemaknaan nusyuz berdasarkan Al-Qur'an dan fikih klasik, sementara penelitian mengkaji akibat hukum nusyuz terhadap nafkah istri atau hubungan perkawinan. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak-hak istri yang menjadi objek tuduhan nusyuz oleh suami melalui pendekatan integratif antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kajian yang menghubungkan prinsip keadilan gender, perlindungan hak asasi dalam keluarga, serta kebutuhan pembaruan konstruksi hukum nusyuz masih diperlukan untuk menghasilkan model perlindungan yang lebih responsif terhadap persoalan aktual dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa perlindungan hukum terhadap istri atas tuduhan nusyuz belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan keadilan apabila konsep nusyuz diterapkan tanpa standar pembuktian dan batasan hukum yang jelas. Rekonstruksi hukum diperlukan untuk memastikan bahwa tuduhan nusyuz tidak menjadi dasar pembenaran bagi pengabaian hak-hak istri, melainkan menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian konflik perkawinan yang objektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga [11]. Rekonstruksi tersebut perlu dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam, khususnya prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, keadilan, perlindungan jiwa, dan penghormatan terhadap martabat manusia, dengan prinsip kesetaraan kedudukan suami istri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada upaya mengintegrasikan konsep nusyuz dalam hukum Islam dengan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung membahas nusyuz dari aspek normatif-keagamaan atau akibat hukumnya terhadap kewajiban nafkah istri, penelitian ini secara khusus mengkaji tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu konsep nusyuz dan relevansinya terhadap prinsip keseimbangan hak dan kewajiban suami istri, mekanisme penyelesaian dan pembuktian tuduhan nusyuz yang diajukan oleh suami, serta konstruksi perlindungan hukum terhadap hak-hak istri untuk mencegah penyalahgunaan tuduhan nusyuz.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep nusyuz menurut hukum Islam dan relevansinya dengan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mengetahui mekanisme penyelesaian dan pembuktian dalam kasus tuduhan nusyuz oleh suami dalam perspektif hukum Islam dan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan menganalisis rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak-hak istri atas tuduhan nusyuz oleh suami agar

tidak terjadi penyalahgunaan tuduhan nusyuz dalam perspektif hukum Islam dan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum keluarga Islam dan hukum perkawinan nasional, sekaligus memberikan rekomendasi bagi pembaruan kebijakan hukum yang lebih menjamin perlindungan perempuan dalam institusi perkawinan.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum, asas-asas hukum, doktrin, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak istri atas tuduhan nusyuz oleh suami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum mengenai nusyuz dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta merumuskan rekonstruksi perlindungan hukum yang berkeadilan terhadap istri. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena permasalahan penelitian berkaitan dengan ketidakseimbangan antara konsep normatif nusyuz dengan penerapannya dalam perlindungan hak-hak istri dalam hubungan perkawinan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dalam perkawinan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep nusyuz, keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban suami istri, perlindungan hukum, serta prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan atau praktik penyelesaian perkara yang berkaitan dengan tuduhan nusyuz dan akibat hukumnya terhadap hak-hak istri. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan konstruksi nusyuz dalam hukum Islam dengan pengaturan hukum perkawinan nasional.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan perlindungan perempuan dan penyelesaian sengketa perkawinan. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan perkara nusyuz, nafkah istri, dan hak-hak perempuan dalam perkawinan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum Islam, literatur hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli, serta doktrin hukum yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang dianalisis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis dengan menelaah ketentuan mengenai nusyuz dalam sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur akademik yang relevan. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan permasalahan penelitian, yaitu konsep nusyuz, mekanisme pembuktian dan penyelesaian tuduhan nusyuz, serta perlindungan hukum terhadap hak-hak istri.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan konsep nusyuz menurut hukum Islam serta pengaturannya dalam hukum positif Indonesia. Selanjutnya, analisis preskriptif digunakan untuk memberikan argumentasi hukum dan merumuskan solusi terhadap persoalan ketidakjelasan atau ketidakseimbangan perlindungan hukum terhadap istri yang dituduh nusyuz oleh suami. Proses analisis dilakukan dengan menghubungkan norma-norma hukum Islam dan hukum nasional dengan prinsip keadilan, kesetaraan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kemaslahatan keluarga.

Tahapan analisis penelitian meliputi inventarisasi bahan hukum, klasifikasi berdasarkan isu hukum, interpretasi terhadap norma yang relevan, sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif, serta evaluasi terhadap konstruksi hukum yang berlaku. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam mekanisme perlindungan hukum terhadap istri atas tuduhan nusyuz dan merumuskan rekonstruksi hukum yang ideal. Rekonstruksi yang dimaksud diarahkan pada pembentukan mekanisme perlindungan yang menempatkan tuduhan nusyuz sebagai persoalan hukum yang harus dibuktikan secara objektif, tidak didasarkan pada kehendak sepihak suami, serta tetap menjamin pemenuhan hak-hak istri sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam perkawinan.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Nusyuz Menurut Hukum Islam dan Relevansinya dengan Prinsip Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Konsep Nusyuz dalam Perspektif Hukum Islam

Nusyuz merupakan salah satu konsep penting dalam hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan ketidakharmonisan relasi antara suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajiban perkawinan [7]. Secara etimologis, nusyuz berasal dari kata *nasyaza* yang berarti meninggikan, membangkang, atau meninggalkan kewajiban [12]. Dalam konteks perkawinan, nusyuz dipahami sebagai sikap atau tindakan salah satu pihak yang mengabaikan kewajiban terhadap pasangannya sehingga berpotensi menimbulkan konflik dalam rumah tangga [13]. Pembahasan mengenai nusyuz dalam sumber-sumber hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada istri, tetapi juga dapat dilakukan oleh suami. Al-Qur'an secara eksplisit membicarakan nusyuz dalam dua konteks, yaitu nusyuz istri dalam QS. An-Nisa ayat 34 dan nusyuz suami dalam QS. An-Nisa ayat 128 [14]. Hal ini menunjukkan bahwa nusyuz pada dasarnya merupakan persoalan relasional yang dapat muncul dari kedua belah pihak, bukan semata-mata bentuk pembangkangan istri terhadap suami.

Dalam QS. An-Nisa ayat 34, nusyuz istri dikaitkan dengan kekhawatiran terhadap sikap meninggalkan kewajiban dalam hubungan perkawinan. Sementara itu, QS. An-Nisa ayat 128 menjelaskan kondisi ketika seorang istri merasa khawatir terhadap sikap nusyuz atau ketidakpedulian suaminya [15]. Dengan demikian, konstruksi Al-Qur'an memperlihatkan adanya pengakuan terhadap kemungkinan pelanggaran tanggung jawab perkawinan yang dilakukan baik oleh istri maupun suami. Pemahaman tersebut penting

karena dalam praktik pemikiran fikih klasik, pembahasan nusyuz lebih sering diarahkan kepada istri. Bahkan, dalam sebagian literatur fikih, nusyuz istri dapat berimplikasi pada gugurnya hak nafkah, sedangkan nusyuz suami tidak selalu menimbulkan konsekuensi hukum yang sama terhadap hak suami. Perbedaan konstruksi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapan konsep nusyuz apabila tidak dikaji secara kontekstual berdasarkan prinsip keadilan dan kesalingan.

Oleh karena itu, konsep nusyuz dalam hukum Islam perlu dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap komitmen, tanggung jawab, dan kewajiban timbal balik dalam perkawinan. Nusyuz tidak semestinya hanya dimaknai sebagai ketidaktaatan istri terhadap suami, melainkan juga sebagai bentuk pengabaian suami terhadap hak-hak istri, termasuk kewajiban memberikan nafkah, perlindungan, perlakuan baik, serta pemenuhan kebutuhan material dan emosional dalam rumah tangga [16].

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang mengandung konsekuensi hukum berupa lahirnya hak dan kewajiban bagi suami dan istri [17]. Hak salah satu pihak pada dasarnya merupakan kewajiban bagi pihak lainnya. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dibangun berdasarkan hubungan emosional, tetapi juga berdasarkan prinsip tanggung jawab, keadilan, dan kerja sama. Dalam perspektif hukum Islam, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah, tempat tinggal, perlindungan, serta memperlakukan istri dengan cara yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) [8]. Sementara itu, istri memiliki kewajiban menjaga kehormatan keluarga, melaksanakan tanggung jawab rumah tangga sesuai kesepakatan, serta membangun hubungan yang harmonis dengan suami [18].

Namun demikian, pembagian hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dipahami sebagai hubungan kekuasaan yang menempatkan salah satu pihak secara mutlak lebih tinggi daripada pihak lainnya. Prinsip perkawinan dalam Islam juga menekankan pentingnya musyawarah, kasih sayang, keadilan, dan saling menghormati [19]. Penelitian Nurjanah et al., (2025) mengenai relasi hak dan kewajiban suami istri menunjukkan bahwa keseimbangan hubungan keluarga dapat diwujudkan melalui prinsip kesalingan (*mubādalah*), yaitu memahami bahwa hak dan kewajiban berlaku secara timbal balik bagi suami dan istri. Dengan demikian, konsep nusyuz harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan hak dan kewajiban. Seorang istri yang mengabaikan kewajibannya dapat dikategorikan melakukan nusyuz apabila memenuhi unsur-unsur pelanggaran tanggung jawab perkawinan. Sebaliknya, suami yang mengabaikan nafkah, melakukan kekerasan, menelantarkan istri, atau tidak memenuhi kewajiban perkawinan juga dapat dipahami sebagai bentuk nusyuz suami [11].

Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bahwa persoalan nusyuz bukan sekadar persoalan ketaatan, melainkan persoalan keadilan relasional dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, penilaian terhadap nusyuz harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan konteks permasalahan, hak kedua belah pihak, serta tujuan utama perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

3. Prinsip Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan landasan hukum nasional mengenai kedudukan, hak, dan kewajiban suami istri [21]. Prinsip keseimbangan tersebut secara tegas tercermin dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat [22]. Ketentuan tersebut merupakan prinsip fundamental dalam hukum perkawinan Indonesia karena menegaskan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan hukum yang setara. Keseimbangan tidak berarti seluruh peran dan tanggung jawab harus identik, melainkan menunjukkan bahwa setiap pihak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan kewajiban untuk menjalankan tanggung jawabnya secara proporsional. Selanjutnya, Pasal 31 ayat (2) memberikan hak kepada masing-masing pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Ketentuan ini memperkuat posisi suami dan istri sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas dan kedudukan mandiri dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, Pasal 33 menegaskan kewajiban suami istri untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin satu sama lain [18].

Adapun Pasal 34 mengatur kewajiban suami untuk melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya [23]. Meskipun terdapat pembagian peran, ketentuan tersebut harus dipahami dalam konteks hubungan saling melengkapi dan bukan sebagai dasar untuk membenarkan dominasi salah satu pihak. Kajian mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia pada dasarnya telah mengakomodasi prinsip keseimbangan kedudukan suami dan istri dalam rumah tangga. Hak istri atas nafkah, perlindungan, dan perlakuan yang baik memiliki hubungan langsung dengan kewajiban suami, demikian pula hak suami memiliki hubungan dengan kewajiban istri.

4. Relevansi Konsep Nusyuz dengan Prinsip Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Konsep nusyuz memiliki relevansi yang sangat kuat dengan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila nusyuz dipahami hanya sebagai bentuk pembangkangan istri, maka konsep tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kesetaraan kedudukan suami istri yang ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) [24]. Hukum Islam sendiri memberikan dasar normatif untuk memahami nusyuz secara lebih luas. QS. An-Nisa ayat 128 menunjukkan bahwa suami juga dapat melakukan nusyuz melalui sikap mengabaikan, menjauh, atau tidak memenuhi hak-hak istri [25]. Oleh karena itu, penerapan konsep nusyuz seharusnya tidak bersifat sepihak, melainkan mempertimbangkan perilaku dan tanggung jawab kedua belah pihak dalam perkawinan.

Relevansi tersebut dapat dilihat melalui tiga aspek utama. Pertama, aspek keadilan hukum. Prinsip keseimbangan menuntut agar setiap tuduhan nusyuz didasarkan pada bukti dan pertimbangan objektif, bukan semata-mata pada asumsi bahwa istri wajib selalu tunduk kepada suami. Kedua, aspek perlindungan hak. Seorang istri tetap memiliki hak atas nafkah, perlindungan, kehormatan, dan perlakuan yang baik meskipun terdapat konflik atau tuduhan nusyuz. Ketiga, aspek tanggung jawab timbal balik. Suami dan istri sama-sama memiliki kewajiban untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga dan menyelesaikan konflik secara adil [26]. Dalam konteks ini, tuduhan nusyuz oleh suami tidak dapat secara otomatis menghapus hak-hak istri. Tuduhan tersebut harus dibuktikan melalui proses yang objektif dan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi pelanggaran kewajiban perkawinan [27]. Jika tuduhan nusyuz hanya digunakan sebagai alasan untuk menghindari kewajiban nafkah atau membatasi kebebasan istri, maka tindakan tersebut justru bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum dan keadilan dalam perkawinan.

Penelitian Hidayat, (2026) mengenai rekonstruksi konsep nusyuz juga menunjukkan bahwa pengaturan nusyuz dalam hukum keluarga Islam di Indonesia masih menghadapi persoalan karena lebih banyak menempatkan istri sebagai subjek nusyuz. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan ketidakseimbangan perlindungan hukum antara suami dan istri. Oleh karena itu, diperlukan pemaknaan ulang konsep nusyuz berdasarkan prinsip keadilan relasional, kesalingan, dan tujuan syariat untuk menjaga kemaslahatan keluarga.

5. Penerapan Konsep Nusyuz dalam Hukum Perkawinan Indonesia

Berdasarkan analisis terhadap hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat titik temu yang penting antara kedua sistem hukum tersebut, yaitu sama-sama menempatkan perkawinan sebagai hubungan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Perbedaan utama terletak pada kecenderungan sebagian literatur fikih klasik yang menempatkan nusyuz secara dominan sebagai persoalan istri, sementara hukum positif Indonesia menegaskan keseimbangan kedudukan suami dan istri. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk merekonstruksi pemahaman nusyuz agar lebih sesuai dengan perkembangan hukum keluarga modern. Rekonstruksi bukan berarti menghilangkan konsep nusyuz dalam hukum Islam, melainkan menempatkannya kembali dalam kerangka tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang menekankan keadilan, kemaslahatan, perlindungan keluarga, dan penghormatan terhadap martabat manusia [11].

Dalam konteks hukum nasional, konsep nusyuz seharusnya tidak digunakan sebagai instrumen dominasi suami terhadap istri. Sebaliknya, konsep tersebut harus menjadi mekanisme untuk mengidentifikasi pelanggaran kewajiban perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik suami maupun istri [26]. Dengan demikian, setiap tuduhan nusyuz perlu disertai mekanisme pembuktian yang adil dan memberikan kesempatan kepada pihak yang dituduh untuk menyampaikan pembelaan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketika suami memiliki hak dalam perkawinan, hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari kewajiban yang harus dilaksanakannya. Demikian pula, kewajiban istri tidak dapat dijadikan dasar untuk menghilangkan hak-haknya sebagai subjek hukum yang setara [28].

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa konsep nusyuz dalam hukum Islam memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Relevansi tersebut terletak pada pemahaman bahwa perkawinan merupakan hubungan timbal balik yang menuntut tanggung jawab kedua belah pihak. Oleh karena itu, rekonstruksi konsep nusyuz perlu diarahkan pada penguatan perlindungan hukum terhadap istri, pengakuan terhadap kemungkinan nusyuz suami, serta pembentukan mekanisme penyelesaian konflik yang berkeadilan.

Tabel 1. Konsep Nusyuz Menurut Hukum Islam dan Relevansinya dengan Prinsip Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

No.	Aspek yang Dikaji	Konsep Islam	Menurut Hukum	Ketentuan UU No. 1 Tahun 1974	Relevansi/Keterkaitan
1	Pengertian nusyuz	Nusyuz dipahami sebagai sikap meninggalkan, mengabaikan, atau melanggar kewajiban dalam hubungan perkawinan.		UU Perkawinan tidak mengatur definisi nusyuz secara eksplisit.	Konsep nusyuz perlu dikaitkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam hukum perkawinan.
2	Nusyuz istri	QS. An-Nisa ayat 34 membahas nusyuz istri dalam konteks pengabaian kewajiban perkawinan.		Pasal 34 ayat (2) mengatur kewajiban istri untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.	Tuduhan nusyuz terhadap istri harus dikaitkan dengan kewajiban konkret yang dapat dibuktikan, bukan sekadar klaim ketidaktaatan.
3	Nusyuz suami	QS. An-Nisa ayat 128 mengakui kemungkinan nusyuz atau sikap tidak acuh dari pihak suami.		Pasal 34 ayat (1) mewajibkan suami melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya.	Nusyuz harus dipahami secara timbal balik karena suami juga memiliki kewajiban hukum terhadap istri.
4	Kedudukan suami dan istri	Islam menempatkan perkawinan sebagai hubungan yang mengandung hak dan kewajiban timbal balik.		Pasal 31 ayat (1) menyatakan hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami.	Prinsip keseimbangan mendukung pemahaman bahwa nusyuz tidak semata-mata merupakan persoalan ketidaktaatan istri.
5	Hak dan kewajiban suami	Suami berkewajiban memberikan nafkah, perlindungan, dan memperlakukan istri dengan baik.		Pasal 34 ayat (1) mengatur kewajiban suami melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga.	Pengabaian kewajiban suami dapat dipandang sebagai persoalan hukum yang harus diperhatikan sebelum menilai perilaku istri sebagai nusyuz.
6	Hak dan kewajiban istri	Istri memiliki kewajiban menjaga kehormatan keluarga dan menjalankan tanggung jawab perkawinan.		Pasal 34 ayat (2) mengatur kewajiban istri mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.	Kewajiban istri harus dipahami secara proporsional dan tidak boleh menghilangkan hak-haknya sebagai pasangan yang memiliki kedudukan seimbang.

No.	Aspek yang Dikaji	Konsep Islam	Menurut Hukum	Ketentuan UU No. 1 Tahun 1974	Relevansi/Keterkaitan
7	Hubungan timbal balik	Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lainnya.		Pasal 33 mewajibkan suami istri saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin.	Konsep nusyuz relevan dengan prinsip bahwa pelanggaran kewajiban dapat terjadi dari kedua belah pihak.
8	Prinsip keadilan	Penyelesaian nusyuz diarahkan pada perbaikan hubungan dan kemaslahatan keluarga.		UU Perkawinan memberikan kedudukan hukum yang seimbang kepada suami dan istri.	Penanganan nusyuz harus menghindari tindakan sepihak dan mempertimbangkan hak kedua belah pihak.
9	Tuduhan nusyuz	Nusyuz tidak cukup dipahami sebagai konflik biasa, tetapi harus menunjukkan adanya pengabaian kewajiban perkawinan.		UU Perkawinan tidak memberikan mekanisme khusus mengenai tuduhan nusyuz.	Tuduhan nusyuz oleh suami tidak semestinya otomatis menghilangkan hak istri tanpa dasar dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.
10	Keseimbangan hak dan kewajiban	Prinsip <i>mu'asyarah bil ma'ruf</i> , keadilan, dan kesalingan menjadi dasar hubungan suami istri.		Pasal 31-34 menunjukkan adanya keseimbangan kedudukan serta kewajiban timbal balik.	Terdapat titik temu antara hukum Islam dan hukum nasional dalam membangun relasi perkawinan yang adil dan bertanggung jawab.
11	Perlindungan terhadap istri	Islam memberikan hak kepada istri untuk memperoleh perlakuan baik, nafkah, dan perlindungan.		UU Perkawinan mengakui hak dan kedudukan istri serta kewajiban suami untuk melindunginya.	Tuduhan nusyuz tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menghilangkan atau mengurangi hak istri secara sewenang-wenang.
12	Rekonstruksi konsep nusyuz	Nusyuz dapat dipahami sebagai pelanggaran kewajiban perkawinan yang mungkin dilakukan suami maupun istri.		Prinsip keseimbangan dalam UU Perkawinan mendukung kedudukan hukum yang setara.	Konsep nusyuz perlu direkonstruksi menjadi konsep yang bersifat bilateral, objektif, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hukum.

Berdasarkan tabel tersebut, ditemukan bahwa konsep nusyuz dalam hukum Islam memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Hukum Islam tidak hanya mengenal nusyuz istri sebagaimana dibahas dalam QS. An-Nisa ayat 34, tetapi juga mengenal nusyuz suami sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 128. Dengan demikian, nusyuz pada hakikatnya dapat dipahami sebagai persoalan pelanggaran atau pengabaian kewajiban perkawinan yang dapat terjadi pada kedua belah pihak. Sementara itu, UU Nomor 1 Tahun 1974 melalui Pasal 31 ayat (1) secara tegas menempatkan hak dan kedudukan istri dalam posisi yang seimbang dengan suami. Pasal 33 juga menegaskan kewajiban suami dan istri untuk saling mencintai, menghormati, setia, serta memberikan bantuan lahir dan batin. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum perkawinan nasional memiliki orientasi pada hubungan yang bersifat timbal balik.

Dengan demikian, tuduhan nusyuz terhadap istri tidak dapat diposisikan sebagai dasar otomatis untuk menghilangkan hak-hak istri. Tuduhan tersebut harus dikaji berdasarkan kewajiban yang diduga dilanggar, kondisi yang melatarbelakanginya, serta keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sebaliknya, ketika suami tidak melaksanakan kewajibannya untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan keluarga, kondisi tersebut juga harus dipertimbangkan dalam menilai hubungan perkawinan.

B. Mekanisme Penyelesaian dan Pembuktian dalam Kasus Tuduhan Nusyuz Oleh Suami dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Mekanisme Penyelesaian Tuduhan Nusyuz dalam Perspektif Hukum Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan nusyuz dalam hukum Islam pada dasarnya tidak diarahkan untuk memberikan legitimasi kepada salah satu pihak untuk bertindak secara sepihak terhadap pasangannya. Nusyuz merupakan persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perkawinan sehingga penyelesaiannya harus diarahkan pada perbaikan hubungan, penghentian konflik, dan pemulihan hak masing-masing pihak [27]. Dalam konteks tuduhan nusyuz oleh suami, perlu terlebih dahulu dibedakan antara ketidakpatuhan yang benar-benar merupakan pelanggaran kewajiban perkawinan dengan perselisihan rumah tangga yang muncul akibat perbedaan pendapat, komunikasi yang buruk, atau persoalan ekonomi. Al-Qur'an memberikan dasar mengenai penyelesaian nusyuz melalui QS. An-Nisa ayat 34 dan 128. QS. An-Nisa ayat 34 membicarakan kondisi nusyuz dari pihak istri, sedangkan QS. An-Nisa ayat 128 membicarakan kekhawatiran seorang istri terhadap nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya [15]. Keberadaan kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan nusyuz harus dipahami secara proporsional dan tidak hanya diarahkan kepada perempuan. Dengan demikian, ketika suami menuduh istrinya melakukan nusyuz, tuduhan tersebut harus ditempatkan dalam konteks adanya kewajiban perkawinan yang diduga telah dilanggar dan bukan sekadar berdasarkan ketidaksukaan suami terhadap perilaku istrinya.

Dalam penyelesaian konflik, prinsip *ishlah* atau perdamaian menjadi pendekatan yang penting. Para pihak terlebih dahulu diarahkan untuk melakukan komunikasi, saling memberikan penjelasan, dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang menyebabkan

munculnya tuduhan nusyuz. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam yang tidak semata-mata mempertahankan status hubungan perkawinan, tetapi juga menjaga kemaslahatan, kehormatan, dan keberlangsungan kehidupan keluarga [29]. Apabila konflik tidak dapat diselesaikan oleh pasangan secara langsung, penyelesaian dapat melibatkan pihak ketiga yang memiliki kapasitas untuk membantu mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini sejalan dengan QS. An-Nisa ayat 35 yang memberikan ruang bagi pengangkatan *hakam* dari keluarga masing-masing apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri [30]. Dengan demikian, penyelesaian sengketa rumah tangga dalam hukum Islam pada prinsipnya mengutamakan mekanisme persuasif dan perdamaian sebelum konflik berkembang menjadi sengketa hukum yang lebih luas.

Dalam konteks tuduhan nusyuz oleh suami, mekanisme tersebut memiliki arti penting bagi perlindungan istri. Suami tidak dapat menjadikan tuduhan nusyuz sebagai dasar untuk melakukan tindakan sewenang-wenang, seperti mengabaikan nafkah, melakukan kekerasan, mengusir istri, atau menghilangkan hak-hak istri tanpa proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Tuduhan harus terlebih dahulu diklarifikasi dan dinilai berdasarkan fakta mengenai pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak.

2. Mekanisme Penyelesaian dalam Perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berbeda dengan hukum Islam yang mengenal istilah nusyuz secara eksplisit, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definisi maupun prosedur khusus mengenai tuduhan nusyuz. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaiannya harus dilihat melalui ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri, penyelesaian perselisihan, serta hukum acara yang berlaku ketika persoalan tersebut dibawa ke pengadilan. Pasal 30 UU Perkawinan menegaskan bahwa suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat [22]. Selanjutnya, Pasal 33 mengatur bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin [31]. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konflik mengenai dugaan nusyuz harus dilihat dalam kerangka hubungan hukum yang bersifat timbal balik.

Pasal 31 ayat (1) juga memberikan prinsip penting bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat [31]. Oleh karena itu, suami tidak dapat menggunakan posisi sebagai kepala keluarga untuk secara sepihak menentukan bahwa istrinya telah melakukan nusyuz. Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran kewajiban harus didasarkan pada fakta dan ketentuan hukum yang relevan. Apabila tuduhan nusyuz berkaitan dengan perselisihan yang telah mengganggu kehidupan rumah tangga, penyelesaiannya dapat diarahkan terlebih dahulu pada upaya perdamaian [7]. Apabila upaya tersebut tidak berhasil dan salah satu pihak mengajukan perkara ke pengadilan, maka persoalan tidak lagi sekadar menjadi tuduhan sepihak, tetapi berubah menjadi persoalan hukum yang harus diperiksa berdasarkan alat bukti dan argumentasi hukum dari kedua belah pihak. Dalam konteks ini, posisi istri sebagai pihak yang dituduh harus tetap memperoleh kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan membantah tuduhan yang diajukan suami. Dengan demikian, prinsip perlindungan hukum menghendaki agar tuduhan nusyuz tidak secara otomatis menghasilkan konsekuensi hukum sebelum terdapat dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Mekanisme Pembuktian Tuduhan Nusyuz

Pembuktian merupakan aspek penting karena tuduhan nusyuz pada dasarnya dapat memberikan konsekuensi terhadap hak-hak istri, khususnya apabila tuduhan tersebut digunakan untuk mendalilkan gugurnya atau berkurangnya kewajiban tertentu dari suami [11]. Oleh sebab itu, tuduhan nusyuz tidak semestinya hanya didasarkan pada pernyataan sepihak dari suami. Dalam hukum acara perdata, prinsip umum pembuktian menghendaki bahwa pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa hukum harus membuktikan dalil tersebut. Dengan demikian, apabila suami mendalilkan bahwa istrinya melakukan nusyuz, suami harus dapat menunjukkan fakta yang mendukung tuduhan tersebut. Pembuktian dapat berkaitan dengan perilaku konkret yang menunjukkan adanya pengabaian kewajiban perkawinan, bukan sekadar perbedaan pendapat atau konflik antara suami dan istri [32].

Bukti yang dapat digunakan dalam sengketa keluarga harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku. Bukti tersebut dapat berupa dokumen, komunikasi yang relevan, keterangan saksi, pengakuan, persangkaan, maupun alat bukti lain yang diakui oleh hukum. Namun, relevansi setiap alat bukti tetap harus dinilai berdasarkan konteks perkara dan keterkaitannya dengan dalil nusyuz yang diajukan. Hal yang penting adalah membedakan “istri tidak memenuhi keinginan suami” dengan “istri melanggar kewajiban hukum dalam perkawinan.” Kedua hal tersebut tidak selalu identik. Perbedaan pendapat, pilihan pribadi yang masih berada dalam ruang hak istri, atau konflik rumah tangga tidak dengan sendirinya dapat dikategorikan sebagai nusyuz. Karena itu, pembuktian harus diarahkan untuk menunjukkan adanya pelanggaran kewajiban yang konkret dan memiliki dasar hukum.

4. Beban Pembuktian dan Perlindungan Hak Istri

Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan terhadap istri dalam kasus tuduhan nusyuz sangat bergantung pada penerapan prinsip pembuktian secara objektif. Jika tuduhan nusyuz dapat diterima hanya berdasarkan pernyataan sepihak suami, maka terdapat risiko terjadinya penyalahgunaan konsep nusyuz untuk membatasi hak-hak istri. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan suami terhadap istri juga dibatasi oleh prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu kewajiban memperlakukan istri dengan cara yang baik dan patut [8]. Dengan demikian, suami tidak dapat menggunakan konsep ketaatan sebagai dasar untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan keadilan, kemaslahatan, dan martabat istri.

Sementara itu, dalam perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974, kedudukan istri yang seimbang dengan suami memberikan konsekuensi bahwa istri memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan memberikan pembelaan terhadap tuduhan yang ditujukan kepadanya. Pasal 34 juga memberikan kewajiban kepada suami untuk melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya. Dengan demikian, munculnya tuduhan nusyuz tidak menghapus kewajiban suami secara otomatis. Terlebih lagi, apabila dalam pemeriksaan ternyata ditemukan bahwa konflik justru dipicu oleh kelalaian atau pengabaian kewajiban suami, maka tuduhan terhadap istri tidak dapat digunakan untuk mengalihkan tanggung jawab hukum suami.

Tabel 2. Perbandingan Mekanisme Penyelesaian dan Pembuktian

Aspek	Hukum Islam	UU No. 1 Tahun 1974	Analisis
Dasar penyelesaian	<i>Ishlah</i> , musyawarah, dan perdamaian	Penyelesaian perselisihan dan mekanisme hukum apabila konflik tidak dapat diselesaikan	Keduanya mengutamakan penyelesaian konflik secara damai sebelum berkembang menjadi sengketa
Subjek nusyuz	Dapat berupa nusyuz istri maupun nusyuz suami	Istilah nusyuz tidak diatur secara eksplisit	Prinsip hak dan kewajiban timbal balik mendukung pemahaman bahwa pelanggaran dapat berasal dari kedua pihak
Tuduhan oleh suami	Harus dilihat berdasarkan adanya pelanggaran kewajiban istri	Tidak otomatis menimbulkan akibat hukum	Tuduhan sepihak tidak cukup untuk membatasi hak istri
Pembuktian	Berdasarkan fakta dan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa	Mengikuti prinsip pembuktian dalam hukum acara yang berlaku	Tuduhan harus didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan
Perlindungan istri	Didasarkan pada keadilan, kemaslahatan, dan <i>mu'asyarah bil ma'ruf</i>	Pasal 31 dan 34 memberikan dasar keseimbangan dan perlindungan	Hak istri tetap harus dihormati selama belum terbukti melakukan pelanggaran
Penyelesaian melalui pihak ketiga	<i>Hakam</i> sebagaimana QS. An-Nisa: 35	Dapat ditempuh melalui mekanisme penyelesaian sengketa/peradilan	Keduanya mengenal pentingnya pihak ketiga dalam membantu penyelesaian konflik
Akibat tuduhan nusyuz	Tidak boleh menjadi legitimasi tindakan sewenang-wenang	Tidak secara otomatis menghapus hak istri	Diperlukan pemeriksaan objektif sebelum menentukan konsekuensi hukum
Prinsip utama	Keadilan, perdamaian, kemaslahatan, dan tanggung jawab	Kesetaraan kedudukan dan keseimbangan hak-kewajiban	Kedua perspektif dapat dipadukan untuk memperkuat perlindungan hukum istri

Temuan penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyediakan mekanisme khusus mengenai pembuktian tuduhan nusyuz, sehingga penyelesaian harus dikonstruksikan melalui ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri serta hukum acara yang berlaku. Sementara itu, hukum Islam menyediakan prinsip penyelesaian yang lebih substantif melalui *ishlah*, *hakam*, keadilan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, mekanisme perlindungan hukum yang ideal harus menggabungkan prinsip keadilan dalam hukum Islam dengan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam hukum perkawinan nasional. Suami yang menuduh istri nusyuz harus mampu menunjukkan dasar faktual dan hukum atas tuduhannya, sedangkan istri harus diberikan kesempatan yang memadai untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan.

C. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Atas Tuduhan Nusyuz Oleh Suami Agar Tidak Terjadi Penyalahgunaan Tuduhan Nusyuz dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Problematika Perlindungan Hukum terhadap Istri atas Tuduhan Nusyuz

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama dalam tuduhan nusyuz oleh suami bukan semata-mata terletak pada keberadaan konsep nusyuz dalam hukum Islam, melainkan pada kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan dalam penerapan dan pembuktian nusyuz. Dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, istilah nusyuz secara eksplisit diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 84, yang mengatur nusyuz istri dan konsekuensi tertentu terhadap kewajiban nafkah suami [33]. Sebaliknya, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menggunakan istilah nusyuz secara eksplisit. Kajian Badan Peradilan Agama juga menunjukkan bahwa konstruksi KHI mengenai nusyuz selama ini lebih banyak diarahkan kepada istri, sementara nusyuz suami tidak diatur secara eksplisit [34].

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan ketika tuduhan nusyuz digunakan oleh suami sebagai dasar untuk membatasi atau menghilangkan hak-hak istri. Padahal, hubungan perkawinan dalam hukum nasional dibangun atas prinsip keseimbangan. Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat [35]. Pasal 33 juga mewajibkan suami dan istri untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin. Dengan demikian, tuduhan nusyuz tidak seharusnya ditempatkan sebagai status hukum yang dapat ditentukan secara sepihak oleh suami. Nusyuz harus diposisikan sebagai persoalan hukum yang memerlukan penilaian terhadap perilaku konkret, kewajiban yang diduga dilanggar, alasan yang melatarbelakanginya, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan tersebut penting agar konsep nusyuz tidak berubah menjadi instrumen dominasi dalam relasi rumah tangga.

2. Rekonstruksi Pemaknaan Nusyuz secara Berimbang

Rekonstruksi pertama yang diperlukan adalah melakukan perubahan terhadap cara pandang mengenai nusyuz. Nusyuz tidak seharusnya semata-mata dipahami sebagai bentuk ketidaktaatan istri kepada suami, tetapi sebagai pengabaian kewajiban perkawinan

yang dapat terjadi pada salah satu pihak [5]. Dalam konteks hukum Indonesia, persoalan tersebut semakin relevan karena KHI Pasal 84 secara khusus mengatur nusyuz istri [14]. Kajian Badan Peradilan Agama menilai bahwa konstruksi tersebut menimbulkan persoalan ketidaksetaraan karena KHI tidak secara eksplisit mengatur nusyuz suami. Oleh karena itu, rekonstruksi diperlukan dengan menempatkan nusyuz sebagai pelanggaran kewajiban perkawinan yang bersifat bilateral, bukan sebagai instrumen untuk menilai kepatuhan istri terhadap kehendak suami. Rekonstruksi tersebut juga tidak berarti menghapus kewajiban istri. Istri tetap memiliki kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Namun, kewajiban tersebut harus dipahami dalam batas-batas yang dibenarkan hukum dan tidak boleh dipisahkan dari hak-hak istri. Dengan pendekatan demikian, hubungan suami istri tidak dibangun atas pola dominasi dan subordinasi, tetapi atas prinsip kesalingan, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan.

3. Rekonstruksi terhadap Tuduhan Nusyuz agar Tidak Bersifat Sepihak

Temuan penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap istri memerlukan pembatasan terhadap tuduhan nusyuz yang bersifat sepihak. Suami tidak dapat menentukan sendiri bahwa istrinya telah nusyuz hanya karena istri tidak memenuhi keinginan. Harus terdapat perbedaan yang jelas antara ketidaksetujuan istri, perselisihan rumah tangga, dan pelanggaran kewajiban perkawinan. Tuduhan nusyuz idealnya harus memenuhi beberapa unsur. Pertama, terdapat kewajiban perkawinan yang secara hukum memang dibebankan kepada istri. Kedua, terdapat tindakan atau kelalaian yang menunjukkan pengabaian terhadap kewajiban tersebut. Ketiga, tidak terdapat alasan yang sah yang dapat membenarkan tindakan tersebut. Keempat, tuduhan tersebut dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah. Kelima, istri diberikan kesempatan untuk menjelaskan, membantah, atau membuktikan adanya alasan yang melatarbelakangi tindakannya.

Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan praktik peradilan agama. Kajian Badan Peradilan Agama yang diterbitkan pada 2025 menegaskan bahwa penetapan nusyuz dalam perkara perceraian berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, termasuk nafkah dan mut'ah, sehingga penetapannya harus melalui proses pembuktian yang sah dan pertimbangan hakim yang adil. Dengan demikian, tuduhan bukanlah pembuktian dan pembuktian bukanlah penetapan. Ketiga tahapan tersebut harus dibedakan secara tegas. Suami dapat mengajukan dalil bahwa istri melakukan nusyuz, tetapi status nusyuz harus dinilai berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.

4. Rekonstruksi Perlindungan terhadap Hak-Hak Istri

Perlindungan hukum terhadap istri dalam perkara nusyuz harus dimulai dari pengakuan bahwa istri tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak. Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 memberikan dasar bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami. Selain itu, Pasal 34 ayat (1) menetapkan kewajiban suami untuk melindungi istri dan memberikan kebutuhan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya. Bahkan Pasal 34 ayat (3) memberikan hak kepada suami maupun istri untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya. Ketentuan tersebut memiliki arti penting dalam konteks tuduhan nusyuz. Munculnya tuduhan tidak boleh secara otomatis menyebabkan hilangnya seluruh hak istri. Sebaliknya, perlu ditentukan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi nusyuz dan apa konsekuensi hukumnya. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada istri yang terbukti tidak nusyuz, tetapi juga diberikan melalui proses pemeriksaan yang adil sebelum suatu hak dibatasi. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan tersebut sejalan dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, keadilan, dan kemaslahatan [36]. Suami tetap memiliki kewajiban memperlakukan istri secara baik dan tidak menggunakan konsep nusyuz sebagai legitimasi untuk melakukan tindakan yang merendahkan martabat atau merugikan istri. Karena itu, konsep nusyuz harus dipahami sebagai mekanisme untuk menyelesaikan pelanggaran kewajiban, bukan sebagai alat penghukuman sepihak.

5. Rekonstruksi Mekanisme Pembuktian

Rekonstruksi berikutnya berkaitan dengan mekanisme pembuktian. Dalam kasus tuduhan nusyuz, pihak yang mendalilkan adanya nusyuz harus mampu menunjukkan fakta yang mendukung dalil tersebut. Pembuktian harus berorientasi pada perilaku konkret, bukan pada stereotip atau asumsi mengenai kewajiban perempuan. Misalnya, pernyataan bahwa istri "tidak patuh" tidak dengan sendirinya membuktikan nusyuz. Harus dijelaskan bentuk ketidakpatuhan tersebut, kewajiban apa yang dilanggar, kapan dan bagaimana pelanggaran terjadi, serta apakah terdapat alasan yang sah. Sebaliknya, apabila istri meninggalkan rumah karena mengalami kekerasan atau karena terdapat keadaan yang mengancam keselamatannya, kondisi tersebut harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai nusyuz. Dengan demikian, pembuktian harus bersifat kontekstual, objektif, dan proporsional. Pemeriksaan tidak boleh hanya berfokus pada perilaku istri, tetapi juga harus melihat apakah suami telah memenuhi kewajibannya. Prinsip ini penting karena hubungan hak dan kewajiban dalam perkawinan bersifat timbal balik.

6. Rekonstruksi melalui Prinsip Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pasal 31-34 UU Nomor 1 Tahun 1974 memberikan dasar normatif yang kuat untuk melakukan rekonstruksi tersebut. Pasal 31 menegaskan keseimbangan kedudukan suami dan istri, Pasal 33 menegaskan kewajiban timbal balik untuk saling menghormati dan memberikan bantuan lahir batin, sedangkan Pasal 34 mengatur kewajiban masing-masing pihak serta membuka kemungkinan mengajukan gugatan apabila terjadi kelalaian kewajiban [35]. Dari ketentuan tersebut dapat dirumuskan bahwa hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hak istri atas nafkah berhubungan dengan kewajiban suami; hak suami dalam kehidupan rumah tangga berhubungan dengan kewajiban suami dan istri; dan kewajiban istri harus dipahami bersama dengan hak yang melekat padanya. Oleh karena itu, tuduhan nusyuz tidak dapat digunakan untuk membebaskan suami dari kewajiban-kewajibannya tanpa pemeriksaan yang objektif. Rekonstruksi hukum harus memastikan bahwa konsekuensi terhadap hak istri hanya muncul setelah terdapat dasar hukum dan pembuktian yang memadai.

Berdasarkan hasil analisis, rekonstruksi perlindungan hukum terhadap istri atas tuduhan nusyuz dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3. Model Rekonstruksi Perlindungan Hukum

Tahap	Kondisi Lama	Rekonstruksi Perlindungan
1. Pemaknaan	Nusyuz cenderung dipahami sebagai ketidaktaatan istri	Nusyuz dipahami sebagai pelanggaran kewajiban perkawinan oleh salah satu pihak
2. Tuduhan	Suami dapat mendalilkan istri nusyuz secara sepihak	Tuduhan harus disertai uraian perbuatan dan dasar kewajiban yang dilanggar
3. Klarifikasi	Fokus pada kesalahan istri	Pemeriksaan juga mempertimbangkan perilaku dan kewajiban suami
4. Pembuktian	Berpotensi didasarkan pada klaim sepihak	Harus berdasarkan bukti yang sah, relevan, dan objektif
5. Hak istri	Dapat terpengaruh oleh status nusyuz	Hak istri tidak boleh dibatasi secara otomatis hanya karena tuduhan
6. Penyelesaian	Cenderung berorientasi pada penentuan pihak yang salah	Mengutamakan <i>ishlah</i> , mediasi, keadilan, dan kemaslahatan
7. Penetapan	Nusyuz dapat dipersepsikan sebagai status yang melekat	Nusyuz harus ditentukan berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum
8. Konsekuensi	Hak istri berpotensi dibatasi tanpa pemeriksaan komprehensif	Konsekuensi hukum harus proporsional dan berdasarkan penetapan yang sah
9. Perlindungan	Perlindungan istri belum sepenuhnya eksplisit dalam konstruksi nusyuz	Perlindungan diarahkan pada kesetaraan, pembuktian, dan keseimbangan hak-kewajiban
10. Orientasi	Ketaatan istri kepada suami	Keadilan, kesalingan, tanggung jawab, dan kemaslahatan keluarga

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini menemukan bahwa rekonstruksi perlindungan hukum terhadap istri atas tuduhan nusyuz harus dilakukan pada tiga tingkatan. Pertama, rekonstruksi substantif, yaitu mengubah pemaknaan nusyuz dari konsep yang cenderung berorientasi pada ketidaktaatan istri menjadi konsep pelanggaran kewajiban perkawinan yang dapat dilakukan oleh suami maupun istri. Hal ini lebih sesuai dengan konstruksi Al-Qur'an yang mengenal nusyuz istri dan nusyuz suami, sekaligus lebih sesuai dengan prinsip keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam UU Perkawinan. Kedua, rekonstruksi prosedural, yaitu memastikan bahwa tuduhan nusyuz harus melalui proses klarifikasi dan pembuktian. Tuduhan sepihak tidak boleh secara otomatis menimbulkan akibat hukum terhadap hak istri. Penetapan nusyuz harus didasarkan pada bukti dan pertimbangan yang objektif. Hal ini penting karena status nusyuz dapat berimplikasi terhadap hak-hak ekonomi istri. Ketiga, rekonstruksi perlindungan, yaitu memastikan bahwa hak-hak istri tetap memperoleh perlindungan selama belum terdapat dasar hukum yang sah untuk membatasinya. Rekonstruksi ini didasarkan pada prinsip bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang serta sama-sama memiliki hak dan kewajiban dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31-34 UU Nomor 1 Tahun 1974.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konsep nusyuz dalam perspektif hukum Islam pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan istri, tetapi juga dapat terjadi pada suami. Nusyuz merupakan bentuk pengabaian atau pelanggaran terhadap kewajiban dalam kehidupan perkawinan. QS. An-Nisa ayat 34 memberikan dasar pembahasan mengenai nusyuz istri, sedangkan QS. An-Nisa ayat 128 menunjukkan adanya nusyuz atau sikap tidak acuh dari pihak suami. Konsep tersebut memiliki relevansi dengan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 31-34 yang menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang seimbang serta mengatur kewajiban timbal balik. Dengan demikian, nusyuz seharusnya tidak dimaknai semata-mata sebagai ketidaktaatan istri kepada suami, tetapi sebagai pelanggaran kewajiban perkawinan yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak.

Adapun mekanisme penyelesaian dan pembuktian tuduhan nusyuz oleh suami harus dilakukan secara objektif, proporsional, dan tidak berdasarkan tuduhan sepihak. Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian konflik perkawinan mengutamakan *ishlah*, musyawarah, dan pelibatan *hakam* apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh suami dan istri. Sementara itu, UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur prosedur khusus mengenai nusyuz sehingga penyelesaiannya harus dikaitkan dengan ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri serta hukum acara yang berlaku. Tuduhan nusyuz harus dibedakan dari perselisihan rumah tangga biasa dan harus didukung oleh fakta serta alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, suami tidak dapat secara sepihak menetapkan istrinya sebagai pihak yang nusyuz atau menjadikan tuduhan tersebut sebagai dasar otomatis untuk menghilangkan hak-hak istri.

Sedangkan rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak-hak istri perlu diarahkan pada tiga aspek, yaitu rekonstruksi substantif, prosedural, dan perlindungan hukum. Secara substantif, nusyuz perlu dipahami sebagai pelanggaran kewajiban perkawinan yang dapat dilakukan oleh suami maupun istri. Secara prosedural, setiap tuduhan nusyuz harus melalui tahapan klarifikasi, pembuktian, dan penilaian hukum yang adil sebelum menimbulkan akibat hukum. Sementara dari aspek perlindungan, hak-hak istri tidak boleh secara otomatis dibatasi hanya karena adanya tuduhan nusyuz. Rekonstruksi tersebut diperlukan agar konsep nusyuz tidak disalahgunakan sebagai instrumen dominasi atau pembatasan hak istri, tetapi menjadi mekanisme hukum yang berorientasi pada keadilan, kesalingan, proporsionalitas, kepastian hukum, dan kemaslahatan keluarga.

Declaration of AI Use

The authors declare that generative artificial intelligence (AI) tools were used solely to assist with language refinement and grammatical correction during manuscript preparation. All research content, data analysis, interpretation, and conclusions were reviewed and validated by the authors, who take full responsibility for the accuracy, originality, and integrity of the published work.

References

- [1] A. Hidayah, M. Masane, and A. Alaklabi, "Hak dan Kewajiban Istri dalam Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif," *Sakena J. Huk. Kel.*, vol. 11, no. 1, pp. 1–12, 2026.
- [2] M. R. Abi Rafdi, A. Mursalin, and P. Muhammad, "Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pencegahan Perkawinan Anak," *Indones. J. Innov. Multidisipliner Res.*, vol. 4, no. 3, pp. 2404–2413, 2026, doi: 10.33756/jh.v2i2.15720.
- [3] A. Ramadhan, "Reinterprestasi Makna Nusyuz Dalam Hukum Islam Kontemporer," *Sakena J. Huk. Kel.*, vol. 10, no. 2, 2025, doi: 10.1016/jjm.2023.09.003.
- [4] S. Ayu, "Problematika Nusyuz Istri Terhadap Suami: Studi Kasus Pasangan Suami-Istri Desa Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah," *J. Fam. Sharia*, vol. 1, no. 1, pp. 13–21, 2025, doi: 10.1016/jhk.2023.09.003.
- [5] H. Alimuddin, *Reinterpretasi Konsep Nusyuz dalam Keluarga Modern*. Penerbit KBM Indonesia, 2025, doi: 10.1016/jkm.2023.09.003.
- [6] D. N. Istiqomah, "Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Nusyuz (Studi Putusan No. 809/Pdt. G/2024/PA. Rbg. Dan No. 474/Pdt. G/2023/PA. Rbg)," *UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan*, 2025, doi: 10.1016/jhk.2023.09.003.
- [7] U. Multazam, "Nusyuz Dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *USRAH J. Huk. Kel. Islam*, vol. 5, no. 1, pp. 40–56, 2024, doi: 10.1016/jkm.2023.09.003.
- [8] I. L. Hilmi, "Mu'asyarah bil ma'ruf sebagai asas perkawinan (Kajian Qs. al-Nisa: 19 dan Qs. Al-Baqarah: 228)," *Misykat Al-Anwar J. Kaji. Islam Dan Masy.*, vol. 6, no. 2, pp. 155–174, 2023, doi: 10.33756/jhl.v2i2.15720.
- [9] B. Badriah, C. Luthfia, and Q. Nida, "Hak dan kewajiban suami istri perspektif hukum Islam (studi kasus wanita karir di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)," *Sultan Jurisprud. J. Ris. Ilmu Huk.*, vol. 3, no. 1, pp. 73–89, 2023, doi: 10.1016/jhki.2023.09.003.
- [10] A. Wulandari and A. Nurullah, "Analisis Ketentuan Nusyuz Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 623/Pdt. G/2024/PA. Sby," *J. Kolaboratif Sains*, vol. 8, no. 12, pp. 7568–7579, 2025, doi: 10.1016/ytjh.2023.09.003.
- [11] R. Hidayat, "Rekonstruksi konsep nusyuz dalam hukum keluarga Islam: Analisis tasyri'dan implikasinya terhadap relasi suami-istri," *USRAH J. Huk. Kel. Islam*, vol. 7, no. 2, pp. 881–902, 2026, doi: 10.33756/jmd.v2i2.15720.
- [12] R. Ramadhan, "Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang Nusyuz Istri Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i," *Comparativa*, vol. 2, no. 1, pp. 55–74, 2021, doi: 10.1016/jhkp.2023.09.003.
- [13] R. Magfirah and S. Afifa, "Reinterpretasi Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Fikih Klasik Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Indones. J. Islam. Jurisprudence, Econ. Leg. Theory*, vol. 4, no. 2, pp. 2220–2240, 2026, doi: 10.1016/jh.2023.09.003.
- [14] A. S. Quadsajul, R. D. Putri, N. Ramadhani, and K. Kurniati, "Nusyuz Suami Dalam Hukum Islam: Analisis Dampak Terhadap Kehidupan Keluarga," *Akhlaq J. Pendidik. Agama Islam Dan Filsafat*, vol. 2, no. 2, pp. 90–104, 2025, doi: 10.1016/jph.2023.09.003.
- [15] A. Azaly and M. F. Hamdani, "Konsep Nusyuz Suami Menurut Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir Tafsir QS. an Nisa ayat 34 dan 128," *J. Ilm. Ahwal Syakhshiyah*, vol. 7, no. 1, pp. 51–67, 2025, doi: 10.33756/jpis.v2i2.15720.
- [16] N. Akbar, A. S. Rosyad, A. Munandar, L. Amelia, and H. Hikmatullah, "Nusyuz dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqih Munakahat," *TADHKIRAH J. Terap. Huk. Islam dan Kaji. Filsafat Syariah*, vol. 3, no. 2, pp. 88–98, 2026, doi: 10.33756/jhj.v2i2.15720.
- [17] E. Jahwa, D. P. Siregar, M. R. Harahap, I. Mubarak, and A. Akbar, "Konsep perkawinan dalam hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 4, no. 1, pp. 1692–1705, 2024, doi: 10.1016/jkh.2023.09.003.
- [18] M. Adib, D. Salwa, and M. Khairiyah, "Tukar peran suami dan istri dalam rumah tangga perspektif hukum keluarga dan gender," *J. Islam. Law Stud.*, vol. 8, no. 1, pp. 92–114, 2024, doi: 10.1016/jhp.2023.09.003.
- [19] N. Rahma, "Adab Berkeluarga dalam Al-Qur'an: Studi Tematik Nilai-nilai Etika Rumah Tangga," *Maliki Interdiscip. J.*, vol. 4, no. 1, pp. 77–81, 2026, doi: 10.33756/jhej.v2i2.15720.
- [20] S. Nurjanah, A. Isnaeni, and A. A. Wakhid, "Kesalingan Hak dan Kewajiban Suami-Istri: Kajian Mubadalah dalam Perspektif Gender untuk Mewujudkan Keadilan di Rumah Tangga," *J. Heksa (Hukum, Ekon. Dan Stud. Agama)*, vol. 1, no. 1, pp. 65–84, 2025, doi: 10.33756/jhp.v2i2.15720.
- [21] S. Anwar, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Al-Kamal J. Kaji. Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 88–98, 2021, doi: 10.1016/jiee.2023.09.003.
- [22] N. Faizah and M. S. Umam, "Ikatan pernikahan: Menelusuri keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri," *Al-Muqaranah J. Perbandingan Maz. dan Huk.*, vol. 3, no. 1, pp. 12–20, 2025, doi: 10.1016/jih.2023.09.003.
- [23] D. Rahmawati, "Perspektif Mubadalah Terhadap Pasal 34 Ayat (1) & (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974," *Mahkamah J. Kaji. Huk. Islam*, vol. 1, 2023, doi: 10.1016/jsh.2023.09.003.
- [24] M. D. S. Ramadhan, "Reinterpretasi Konsep Nusyuz Dan Penyelesaiannya Dalam Kompilasi Hukum Islam: Tinjauan Kritis Perspektif Mubadalah," *Maqasid J. Stud. Huk. Islam*, vol. 14, no. 3, pp. 28–46, 2025, doi: 10.33756/jmh.v2i2.15720.
- [25] K. Khairuddin and A. J. Salam, "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga)," *El-Usrah J. Huk. Kel.*, vol. 4, no. 1, pp. 182–197, 2021, doi: 10.1016/jma.2023.09.003.
- [26] M. A. M. Agus, I. Haq, and A. Muchsin, "Reinterpretasi Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Antara Kepatuhan Normatif Dan Keadilan Relasional," *Al-IHKAM J. Huk. Kel. Jur. Ahwal al-Syakhshiyah Fak. Syariah IAIN Mataram*, vol. 18, no. 2, pp. 1–25, 2026, doi: 10.56393/jhki.v5i2.3240.
- [27] O. R. Wijaya and C. Nafi'ah, "Nusyuz Dalam Hukum Islam: Aspek Hukum Dan Dampaknya Pada Hubungan Suami-Istri," *MASADIR J. Huk. Islam*, vol. 4, no. 1, pp. 864–884, 2024, doi: 10.33756/eslaj.v2i2.15720.

- [28] K. A. A. Saputra and A. A. A. Primantari, "Urgensi Penerapan Perjanjian Perkawinan dalam Melindungi Hak-Hak Setiap Pasangan," *J. Media Akad.*, vol. 3, no. 9, 2025, doi: 10.1016/jjfl.2023.09.003.
- [29] M. Jalaluddin, "Analisis konseptual pernikahan dalam Islam: Perspektif hukum, rukun, serta hak dan kewajiban pasangan," *HUKAGI J. Huk. Kel. Islam*, vol. 1, no. 2, pp. 156–173, 2025, doi: 10.52249/ilr.v5i1.557.
- [30] T. Oktorinda, "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34-35," *Qiyas J. Huk. Islam Dan Peradil.*, vol. 2, no. 1, pp. 59–72, 2017, doi: 10.1016/jjia.2023.09.003.
- [31] I. Saputra, "Hak Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam," *J. Islam. Econ. Financ.*, vol. 1, no. 2, pp. 125–134, 2024, doi: 10.56393/jyr.v5i2.3240.
- [32] C. C. S. Mentari, F. P. Thalia, M. N. Alhafiz, and S. Handayani, "Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata: Konsep, Pengaturan, Beban Pembuktian, Dan Alat-Alat Bukti," *Integr. Perspect. Soc. Sci. J.*, vol. 3, no. 3, pp. 1100–1111, 2026, doi: 10.1016/jish.2023.09.003.
- [33] M. H. A. Putra and U. Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda," *Egalita*, vol. 15, no. 1, 2020, doi: 10.52249/jma.v5i1.557.
- [34] N. Mumtazah, M. R. Assaiq, and K. R. Furqon, "Dinamika regulasi dan peran hakim perempuan terhadap perkara nusyuz dalam praktik peradilan agama di Indonesia," *Staatsr. J. Huk. Kenegaraan Dan Polit. Islam*, vol. 5, no. 1, pp. 95–117, 2025, doi: 10.33756/ijijv2i2.15720.
- [35] A. Zainuddin, L. Judijanto, I. K. K. Yase, and A. Kamilah, *Hukum Perkawinan Indonesia*. PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2026, doi: 10.56393/jphp.v5i2.3240.
- [36] C. Hanum, "Penyuluhan Hukum Keluarga Islam untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Wa Rahmah di Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat, Ambarawa," *KADARKUM J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 7, no. 1, pp. 246–257, 2026, doi: 10.52249/th.v5i1.557.